

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP  
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK**

Oleh:

Fransiska Novita Eleanor

Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jakarta

Email: vita\_eleanor@yahoo.com

**ABSTRAK**

Anak merupakan keturunan dan kebanggaan orang tua, sehingga anak tersebut harus dilindungi dan diberikan pemenuhan akan kelangsungan hidupnya, dikarenakan adanya hak-hak hidupnya yang lebih kita kenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan bentuk penerapan sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana, Permasalahannya adalah Apakah sanksi berupa tindakan yang diberlakukan kepada anak sudah memberikan efek jera kepada pelaku anak, dan dalam hal apa sanksi tindakan diberlakukan kepada anak. Metode yang dipakai adalah berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan. Hasilnya adalah Penerapan sanksi tindakan masih dapat diberlakukan untuk anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan.

**Kata kunci:** Sanksi, Tindakan, Anak

**ABSTRACT**

*Children are descendants and pride of parents, so that the child should be protected and given the fulfillment of their survival, due to the rights to life is more familiar with Human Rights (HAM). The objective of this paper is to determine how to process and shape the implementation of sanctions measures to the child who committed a crime, the problem is do sanction actions that apply to children already give deterrent effect to the perpetrators of the child, and in what way sanctions the action applied to the child. The method used is in the form of a library research from any literatures to analyze the books, legislation and so on related to writing material. The result is the adoption of the sanctions measures can still be applied to the children who commit crimes or misdemeanors.*

**Keywords:** Penalties, Actions, Child

## **PENDAHULUAN**

Maraknya kejahatan yang sering kali terjadi akhir-akhir ini, bukanlah si pelaku adalah orang dewasa, namun pelakunya seorang anak yang masih dibawah umur 18 tahun. Anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan, kebanggaan orangtuanya, dan generasi penerus bangsa, melakukan perbuatan diluar batas kemanusiaan dan menimbulkan korban.

Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, sangat merugikan dan membahayakan nyawa orang lain, dan sepatutnya diberikan hukuman atau sanksi. Tujuannya agar dengan pemberian sanksi, anak tersebut menjadi jera dan sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan tidak lagi mengulanginya.

Didalam Pembukaan UUD 1945, dirumuskan, bahwa setiap orang mempunyai persamaan dimuka hukum, yang artinya siapapun yang bersalah harus dihukum, tanpa memandang apapun, tidak ada perbedaan atau diskriminasi, karena hukum dibuat dan diciptakan untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang membahayakan jiwa dan keselamatan manusia, tentunya harus ada ancaman hukuman. Namun, karena pelakunya adalah dalam kategori seorang anak, hukuman yang ditetapkan oleh penguasa berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, adanya kekhususan bagi anak, dalam pemberian sanksi, agar tidak terganggu jiwa atau/ mental si anak, dan memberikan perlindungan kepada si anak.

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, agar menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan ketidakadilan

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus yang dapat dilaksanakan melalui; penyediaan petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dan

pemantauan dan pencatatan terus-menerus perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup>

Dalam aturan hukum di Indonesia, yang dikenal dengan nama hukum pidana Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan 2 (dua) jenis *sanksi pidana* sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern.

Melalui *dimensi pemidanaan*, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan *latar belakang* diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah :

1. Dalam hal apa sajakah *sanksi tindakan* itu diterapkan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana ??
2. Apakah penerapan *sanksi tindakan* terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah efektif ??

## PEMBAHASAN

### Tindak Pidana

Istilah *Tindak* dari *Tindak-Pidana* adalah merupakan singkatan dari *Tindakan* atau *Petindak*, artinya ada orang yang melakukan suatu *Tindakan*, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan *Petindak*. Antara *Petindak* dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan, sehingga terwujudnya suatu tindakan.

Jadi status/kwalifikasi seorang *petindak* harus ditentukan apakah ia salah seorang dari ‘barangsiapa’, atau seseorang dari golongan tertentu. Bahwa jika

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 113-114.

<sup>2</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 1-2.

ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk-persoon*), saja melainkan juga suatu badan hukum atau korporasi.

Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, di mana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu, atau setidaknya tidaknya, oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela.

Bentuk hubungan kejiwaan itu (*dalam istilah hukum pidana*) disebut *kesengajaan* atau *kealpaan*. Tindakan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum, dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Pada umumnya untuk menyelesaikan tindakan yang bersifat melawan hukum dan menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut, maka penyelesaiannya dikehendaki turun tangannya penguasa.<sup>3</sup>

Dari uraian tersebut diatas, secara ringkas dapatlah disusun *unsur-unsur* dari tindak pidana, yaitu :

### **(1) Unsur Subjektif**

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya ;

- a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*)
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) macam-macam maksud *oogmerk* seperti yang terdapat, misalnya di dalam kejahatan-kejahatan seperti ; pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll

---

<sup>3</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1983), hal. 209.

- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

## (2) Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

- a) sifat melanggar hukum
- b) kualitas dari sipelaku<sup>4</sup>

Di dalam perkembangannya, para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang berusaha menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindak melawan hukum.

Sesuai dengan penjelasan *memorie van toelichting*, pembagian diatas itu telah didasarkan atas ;

- 1) adalah suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu *onrecht* hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk UU telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang didalam UU
- 2) akan tetapi terdapat sejumlah tindakan, dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan tersebut, sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang didalam UU<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>PAF. Lamintang & Fransiscus Theo Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 192-193.

<sup>5</sup> *Ibid.* Lamintang., hal. 208-209.

## Sanksi

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati aturan-aturan yang berlaku, dan sanksi itu bersifat mengikat, dimana pelaksanaannya dapat diserahkan kepada penguasa.

Hukum dibagi lagi atas beberapa bagian hukum, dimana masing-masing hukum tersebut mempunyai sanksi, begitupula dengan hukum pidana, sanksi pidana dikaitkan dengan pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda ditambah dengan pidana tambahan tertentu. Sehingga *tugas Sanksi* adalah :

- a) merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang
- b) merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum

Dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal terjadi suatu pelanggaran norma, ia menjadi alat represif.<sup>6</sup>

### Perbedaan Sanksi Pidana dan Tindakan

Sanksi Pidana	Sanksi Tindakan
Mengapa diadakan Pidanaaan	Untuk apa diadakan Pidanaaan itu
Unsur Pembalasan ( <i>Pengimbalan</i> )	Ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat
Diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan	Bersifat sosial
Memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya	Sanksi yang tidak membalas, melindungi masyarakat dari ancaman yang merugikan kepentingan masyarakat

<sup>6</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1983).

Karakteristik sanksi pidana dan tindakan memiliki ide dasar, tujuan, dan sifatnya. Maka kedua jenis sanksi tersebut, seyogyanya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dengan kebijakan legislasi<sup>7</sup>

<b>Karakteristik Konsep Sanksi Tindakan</b>	
<b>IDE DASAR</b>	Filsafat determinisme → pembedaan adalah menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan, searah dengan → hakikat sanksi tindakan yang menekankan tidak boleh adanya pencelaan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelaku
<b>LANDASAN TEORI</b>	Teleologis → Tujuan pembedaan bersifat mendidik untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.
<b>TUJUAN</b>	Pendidikan, sosial, pencegahan, pemulihan keadaan tertentu, non pencelaan
<b>SUBJEK HUKUM</b>	1) tidak hanya dikenakan kepada orang dalam kondisi belum cakap dan terganggu kejiwaannya (paham klasik) tetapi juga terhadap orang yang dalam kondisi cakap hukum, sehat jasmani dan rohani 2) korporasi tanpa syarat apapun
<b>BENTUK- BENTUK</b>	Rehabilitasi, pengawasan, penghentian aktivitas, ganti rugi, pengumuman putusan hakim, pencabutan hak tertentu, perampasan barang, black list, likuidasi badan hukum, organisasi atau profesi tertentu, dll ( <i>open system-dinamis</i> )
<b>SPEKIFIKASI</b>	Bukan siksaan fisik atau perampasan kemerdekaan, tetapi pemulihan terhadap kondisi fisik, kejiwaan, dan keadaan tertentu yang bersifat publik maupun privat
<b>Abstraksi</b>	
Sanksi tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaksi terhadap pelaku, tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis ( <i>open system</i> ), dan spesifikasi-non-penderitaan-fisik-atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik, maupun perdata. <sup>8</sup>	

Sehingga jelaslah bahwa hakikat sanksi (*pembedaan*) berarti memasuki bahasan filsafat, dalam hal ini filsafat pembedaan yang didalamnya terkandung ide-ide dasar sanksi dan tujuannya, sedangkan tujuan pembedaan itu sendiri diorganisir, dijelaskan dan diprediksi dalam teori-teori pembedaan.

<sup>7</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 31-33.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 210

Secara filosofis, pemidanaan dijatuhkan kepada seorang pelanggar, fungsi sosialnya adalah mengubah perilaku atau mencegah pengulangan pelanggaran-pelanggaran dan pemidanaan juga bisa berfungsi melalui penderaan, penderitaan atau pencabutan keuntungan-keuntungan dari si pelanggarnya.<sup>9</sup>

Menurut *Ted Honderich*, sebagaimana dikutip *Barda Nawawi*, menyatakan bahwa pidana disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis, bila memenuhi syarat ;

- a) pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b) pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
- c) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif, dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil<sup>10</sup>

### **Tindakan**

Adalah lembaga penempatan seseorang dibawah pengawasan pemerintah, dimana seseorang dapat dimasukkan ke dalam suatu lembaga pendidikan negara atau dapat diserahkan kepada sebuah yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari Pemerintah, hingga orang tersebut mencapai usia 18 tahun.

Perbedaan antara pidana dengan tindakan atau antara pemidanaan dengan tindakan oleh *Hazewinkel-Suringa*, pernah dijelaskan, bahwa suatu pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang palaku dari suatu tindak pidana, sedang pada suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti itu tidak ada sama sekali.

Penempatan dari seseorang dibawah pengawasan pemerintah, walaupun ia memang lebih tepat dan itupun termasuk dalam kriteria tindakan atau *maatregel* dari suatu pidana atau *straf*. Akan tetapi, kiranya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa tindakan seperti itu juga membawa suatu penderitaan bagi orang yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, karena secara paksa

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 237

<sup>10</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.42-43.



orang tersebut harus menjadi *onttrokken* atau harus menjadi dilepaskan atau dipisahkan dari orang tua atau sanak keluarganya.

Jika hakim mengadili seorang anak, walaupun ia yakin bahwa anak tersebut sebenarnya telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang telah dituduhkan oleh penuntut umum, tetapi kemudian ia telah memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya, kepada wali, atau kepada yang mengurusnya.

Keputusan hakim untuk mengembalikan seorang anak kepada orang tua, wali, atau kepada orang yang mengurus anak tersebut sudah barang tentu tidak dapat disamakan dengan keputusan untuk memidana atau menindak seorang anak, walaupun pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyediakan ketiga sarana itu sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak yang belum dewasa, dalam hal mereka telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Dan putusan hakim seperti itu, adalah lebih tepat untuk disebut suatu kemurahan atau suatu kebijaksanaan hakim, dimana perbuatan mengambil kebijaksanaan seperti itu memang dibenarkan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Seorang anak yang dikategorikan sebagai anak nakal, atau anak yang jelas-jelas melakukan tindak pidana, tentunya didasarkan oleh sesuatu hal, sehingga anak tersebut melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum, hal ini terdorong dari motivasi/dasar seorang anak sampai melakukan kejahatan.

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (1995), bahwa yang dikatakan motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan perbuatan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.

Romli Atmasasmita, (1983 : 46) mengemukakan pendapatnya bahwa motivasi ada 2 (dua), yaitu *motivasi intrinsik* dan *ekstrinsik*, dari **kenakalan anak**, yakni ;

#### 1) **Motivasi Intrinsik**

Dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Yang termasuk motivasi instrinsik daripada kenakalan anak adalah ;

##### a) faktor intelegentia

---

<sup>11</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 194-196.

- b) faktor usia
- c) faktor kelamin
- d) faktor kedudukan anak dalam keluarga

## 2) Motivasi Ekstrinsik

Dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Yang termasuk motivasi ekstrinsik daripada kenakalan anak adalah ;

- a) faktor rumah tangga
- b) faktor pendidikan dan sekolah
- c) faktor pergaulan anak
- d) faktor mass media<sup>12</sup>

Paul Soedikno, (1983), kenakalan anak memberikan definisi tentang perumusan *juvenile delinquency*, yaitu ;

- (i) semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, misalnya ; mencuri, membunuh, menganiaya.
- (ii) semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu, yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya ; berpakaian tidak sopan.
- (iii) semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, misalnya ; gelandangan, pengemis.<sup>13</sup>

Dengan melihat konteks diatas, seharusnya hakim dapat melihat, apakah ada dasarnya dalam hal pemberlakuan penerapan sanksi tindakan yang akan diberikan kepada seorang anak, jika perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak, yang tidak membahayakan orang lain, tentunya atau sepatutnya diberikan tindakan kepada anak tersebut.

### UU No. 3 Tahun 1997

Dalam UU ini menggunakan istilah anak nakal untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan pada paragraph 3 bagian umum menyatakan bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah

<sup>12</sup> Wagianti soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 16-17.

<sup>13</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 26-27.

laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Karena dalam Undang-Undang ini, tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah ;

- a) Anak yang melakukan tindak pidana
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang, bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Bagaimanapun kesejahteraan dan perlindungan akan hak-hak anak selalu diutamakan, sehingga penegak hukum haruslah bersikap bijaksana dan benar-benar adil dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang terbukti telah melakukan tindak pidana.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi : **(Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997)**

**Jenis Tindakan :**

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
- c. Menyerahkan kepada *Departemen sosial*, atau *Organisasi Sosial Kemasyarakatan* yang bergerak di bidang *Pendidikan, pembinaan dan latihan kerja*

Pasal 24 ayat (2) Jenis tindakan dapat disertai dengan ;

1. Teguran, atau
2. Syarat Tambahan

UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) dalam pasal-pasalannya menganut beberapa asas, yang membedakannya dengan *sidang pidana* untuk orang dewasa, adapun *asas-asas* tersebut adalah ;

- a) Adanya Pembatasan Umur anak

---

<sup>14</sup> Nashriana, *Op. Cit.*, hal. 29

- b) Pengadilan Anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan
- c) Pengadilan anak mengharuskan adanya “splitsing perkara”
- d) Bersidang dengan Hakim Tunggal dan Hakim Anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI
- e) Penjatuhan Pidana yang lebih ringan dari orang dewasa
- f) Ditangani oleh Pejabat Khusus
- g) Diperlukan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh, serta diakuinya Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
- h) Adanya Kehadiran Penasihat Hukum
- i) Penahanan Anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.<sup>15</sup>

Undang-Undang ini menentukan bahwa penetapan sanksi pidana dan tindakan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana, Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>16</sup>

Apabila anak nakal yang menurut Putusan Pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak bersangkutan tetap berada dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan pramuka, dan lain-lain.

Dalam suatu perkara anak nakal, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (*sebagai anak sipil*), untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampilan dibidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias,

<sup>15</sup> Nashriana, *op. cit*, hal.67-74

<sup>16</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 84

dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, diselenggarakan, oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti ; pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Agar seorang anak itu ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, anak itu sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut ;

- a) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut harus merupakan suatu kejahatan
- b) Untuk pidana yang dilakukan oleh anak tersebut harus merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan atau keharusan.<sup>17</sup>

Namun perlu diketahui juga bahwa penempatan seorang anak di bawah pengawasan negara atau ke dalam Lembaga Pendidikan Negara bukanlah hakim yang memutuskan perkara dari anak tersebut, ataupun jaksa yang telah menuntut agar anak tersebut dibawah pengawasan pemerintah, melainkan Menteri Hukum dan HAM.<sup>18</sup>

Penjatuan sanksi hukum berupa tindakan tersebut dapat disertai dengan *teguran* dan *syarat tambahan* yang ditetapkan oleh hakim (pasal 24 ayat (2) UU No. 3/1997), yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan mengenai *syarat tambahan* misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan pendapat dan

---

<sup>17</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 207

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 209

<sup>19</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 88-89

pembelaan dimana keputusan diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu :

- Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah ;
- a) Hak yang diperlukan sebagai yang belum terbukti bersalah
  - b) Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan, fisik, mental dan sosial
  - c) Hak mendapat pendamping dan penasehat hukum
  - d) Hak mendapat fasilitas transport, dan penyuluhan serta ikut serta dalam memperlancar pemeriksaan
  - e) Hak untuk menyatakan pendapat
  - f) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
  - g) Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta ide pemasyarakatan
  - h) Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai
  - i) Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya<sup>20</sup>

Menurut analisa penulis, seorang anak yang melakukan tindak pidana, lalu diberikan sanksi berupa tindakan, karena anak tersebut melakukan tindak pidana yang baru pertama dilakukan dan tidak melakukan lagi perbuatannya, atau masih dalam perbuatan dalam bentuk tindak pidana ringan atau pelanggaran ringan.

Secara ekspilist, tidak pernah dijelaskan bagaimana pemaparan, penerapan sanksi tindakan, tetapi yang terlihat jelas adalah penerapan sanksi pidana pokok, namun penulis dapat menganalisa bahwa pidana tindakan, yang ditetapkan oleh hakim melihat batasan usia anak, sehingga dilakukanlah perbedaan dalam penanganannya.

Hal tersebut dilakukan karena untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak anak, serta tidak mengganggu mental, psikologi dan kejiwaan dari si anak tersebut. Bahkan dalam penanganannya selain dibedakan dengan orang dewasa, usia si anak antara 8-12 tahun tidak disamakan dengan usia 18 tahun.

---

<sup>20</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36965/1/09E00916.pdf>, diunduh 16 Januari 2016, Jam 15.45

Tentunya si anak yang dikenai sanksi tindakan, apalagi baru pertama melakukannya dan sadar serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, hakim dapat memerintahkan untuk mengembalikannya kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya dapat mendidiknya di rumah, namun si orang tua wajib memberikan laporan kepada pihak yang berwajib bagaimana kelakuan si anak, apakah ada perubahan atau tidak.

Jika didik oleh negara, atau departemen sosial tentunya harus juga dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), namun petugas PK harus dapat memahami dan menjiwai dari sikap anak-anak selama berada dalam pengawasannya, artinya harus ada pembedaan sikap dengan orang dewasa dalam penanganannya.

Walaupun dalam praktek, kita sering mendengar banyaknya kasus anak yang tidak dapat terselesaikan atau anak yang berhadapan dengan hukum justru diperlakukan secara tidak manusiawi dan diperlakukan secara tidak sewenang-wenang, itu dikarenakan adanya kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, dalam mengadili dan memperlakukan anak tersebut.

Namun, apapun yang terjadi dengan si anak, atau yang dilakukan oleh anak, harus tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak serta melihat apa yang menjadi hak-hak anak dalam mengedepankan kebutuhannya serta mencari solusinya dalam penanganannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Sanksi Tindakan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan melihat batasan usia anak antara Umur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan oleh si anak masih dalam kejahatan dan pelanggaran ringan.
2. Sanksi Tindakan masih Efektif untuk diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dalam UU Pengadilan Anak (UU No.

3 / 1997 ), sanksinya ganda dikenal dengan *double track system*, sanksi pidana dan sanksi tindakan.

#### **B. Saran**

Sanksi Tindakan yang diberlakukan terhadap Anak, seharusnya pengaturannya lebih diperjelas dan terarah, mengenai jenis kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan serta bagaimana tahap-tahapnya, prosedurnya, serta lamanya dalam menjalani sanksi tindakan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Lamintang, PAF. & Fransiscus Theo Junior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lamintang, PAF. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sianturi, SR. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1983.
- Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sutatiek, Sri. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

### 2. Peraturan :

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. KUHP.

### 3. Internet :

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36965/1/09E00916.pdf>, diunduh 16 Januari 2016.